



**PENETAPAN**

**Nomor 65/Pdt.P/2023/PN Sdr**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang yang mengadili perkara-perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan Penetapan seperti tersebut dibawah ini, dalam Permohonan dari Pemohon:

**Diana**, bertempat tinggal di Jl. Jend. Sudirman RT.000/RW.000, Kelurahan/Desa Pangkajene, Kecamatan Maritengngae, Kabupaten Sidenreng Rappang, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas dalam permohonan ini;

Setelah melihat bukti-bukti surat dalam permohonan ini;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi di persidangan;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon mengajukan surat Permohonan tanggal 11 Desember 2023 yang telah diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang pada tanggal 13 Desember 2023, dengan Register Nomor 65/Pdt.P/2023/PN Sdr, yang telah dibacakan di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon (**DIANA**) adalah Warga Negara Indonesia yang bertempat tinggal di wilayah Hukum Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang sebagaimana tercatat pada kartu identitas Pemohon/KTP-elektronik dengan **NIK 7314074912830002** tertera identitas Pemohon adalah **DIANA** lahir di **Pangkajene, 09 Desember 1975** yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sidenreng Rappang dengan tanggal terbit 19 Oktober 2022 (**P-1**);
2. Bahwa di dalam Kartu Keluarga dengan No. KK : 7314072005150002 tertanggal 19 Oktober 2022 pada point 3 tertera identitas Pemohon adalah **DIANA** lahir di **Pangkajene, 09 Desember 1975** anak dari Pasangan **MUHAMMAD NUR LATIF** (Ayah) dan **SUHARNI** (Ibu) (**P-2**);
3. Bahwa pada Paspor Lama Pemohon dengan **No.B2845614** tertanggal 19 Februari 2016 tertera Identitas Pemohon adalah **DIANA MUHAMMAD NURLATIEF** lahir di **Pangkajene, 09 Desember 1983** (**P-3**);
4. Bahwa pada Surat Keterangan Beda Nama dengan No : 148.460/363/KP-XII/2023, yang menerangkan bahwa identitas Pemohon yang

Halaman 1 dari 14 Penetapan Nomor 65/Pdt.P/2023/PN Sdr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernama **DIANA** lahir di **Pangkajene 09 Desember 1975** dan **DIANA MUHAMMAD NURLATIEF** lahir di **Pangkajene 09 Desember 1983** adalah satu orang yang sama. **(P-4)**;

5. Bahwa Pemohon ingin merubah Tahun Lahir dan penyesuaian Nama Ayah pada Paspor Pemohon sebagaimana yang tercantum pada KK dan KTP milik Pemohon dari semula **DIANA MUHAMMAD NURLATIEF** lahir di **Pangkajene 09 Desember 1983** diubah menjadi **DIANA** lahir, **Pangkajene 09 Desember 1975** dengan Nama Ayah **MUHAMMAD NUR LATIF** ;
6. Bahwa perubahan Tahun Lahir dan penyesuaian Nama Ayah Pemohon tersebut Pemohon lakukan karena Pemohon menginginkan data yang akurat sesuai dengan fakta kelahiran Pemohon yang sama dengan identitas Pemohon pada KTP dan KK;
7. Bahwa terkait perbedaan Tahun Lahir Pemohon yang tertera pada data Paspor Pemohon yaitu **DIANA MUHAMMAD NURLATIEF** lahir di **Pangkajene 09 Desember 1983** dengan Nama Ayah dan sebagaimana tertera pada Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk Pemohon yaitu **DIANA** lahir di **Pangkajene 09 Desember 1975** dikarenakan pada saat pembuatan Paspor di Kantor Imigrasi Kelas II TPI Kota Parepare Alm. Suami yang mengurus pembuatan Paspor Pemohon dengan menggunakan KTP Lama Pemohon dimana data Identitas Pemohon tidak sesuai sebagaimana data yang sebenarnya dan oleh karenanya Pemohon mengajukan permohonan ini agar Nama dan Tahun Pemohon untuk disesuaikan dari **DIANA MUHAMMAD NURLATIEF** lahir di **Pangkajene 09 Desember 1983** menjadi **DIANA** lahir di **Pangkajene 09 Desember 1975** sebagaimana tercatat pada KTP dan KK ;
8. Bahwa terkait perbedaan Nama Ayah Pemohon pada Paspor Lama Pemohon, terjadi kekeliruan oleh Kantor Imigrasi Kelas II TPI Kota Parepare saat menginput data terkait Identitas Kependudukan Pemohon yakni penambahan nasab nama orang tua (Nama Ayah) pemohon, halmana terjadi kekeliruan penulisan Nama Ayah Pemohon (Critical Error) yang sebenarnya **MUHAMMAD NUR LATIF** namun tercatat **MUHAMMAD NURLATIEF**;
9. Bahwa Perbedaan tersebut, Secara hukum dapat saja menimbulkan implikasi hukum yang dapat menjadi sumber untuk dipertanyakan terutama dalam dokumen yang di miliki pemohon tersebut dalam berbagai lingkup interaksi baik dalam ketertiban administrasi kependudukan juga untuk kepentingan lain yang berkaitan dengan surat-surat pemohon;

Halaman 2 dari 14 Penetapan Nomor 65/Pdt.P/2023/PN Sdr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa untuk memberikan perubahan dalam identitas kependudukan khususnya pada identitas pemohon sendiri, bahwa yang sebenarnya dan sah tentang identitas pemohon adalah menjadi **DIANA** lahir, 09 Desember **1975**. Maka tentunya secara yuridis diperlukan Penetapan Pengadilan yang memberikan justifikasi dan legalisasi formal sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 24 tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;
11. Bahwa Adapun tujuan pemohon mengajukan permohonan tersebut karena pemohon mendapat kepastian hukum dan kepastian masa depan yang dikemudian hari agar surat/ dokumen pemohon tidak dapat permasalahan hukum serta menjadikan pemohon bisa lebih percaya diri lagi terhadap diri Pemohon.

Berdasarkan dalil/alasan-alasan tersebut di atas, maka mohon kiranya agar Yang Mulia Ketua Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang cq. Yang Mulia Bapak/Ibu Hakim Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang dapat memeriksa dan menetapkan hal-hal sebagai berikut;

### M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menyatakan Identitas Pemohon yang sebenarnya adalah **DIANA** lahir **Pangkajene, 09 Desember 1975** dengan Nama Ayah **MUHAMMAD NUR LATIF**;
3. Menyatakan bahwa **DIANA** Pangkajene, 09 Desember **1975** dengan **DIANA MUHAMMAD NURLATIEF** Pangkajene, 09 Desember **1983** adalah **Satu Orang yang sama**;
4. Memberikan izin kepada Pemohon untuk merubah dan atau menyesuaikan Nama Ayah Pemohon pada Identitas Kependudukan Pemohon Pemohon dari semula **MUHAMMAD NURLATIEF** yang tercatat dalam Identitas Kependudukan untuk dirubah menjadi **MUHAMMAD NUR LATIF** Sebagaimana yang tercatat pada Kartu Keluarga;
5. Memberikan izin kepada Pemohon untuk merubah dan atau menyesuaikan Tahun Lahir Pemohon pada Paspor Pemohon dari semula Lahir pada Pangkajene, 09 Desember **1983** untuk dirubah menjadi pada Pangkajene, 09 Desember **1975**;
6. Memerintahkan pada pemohon untuk menyampaikan salinan Penetapan ini kepada Kantor Imigrasi untuk merubah Nama dan Tahun Kelahiran pada setiap identitas kependudukan Pemohon dari semula **DIANA MUHAMMAD NURLATIEF** lahir di **Pangkajene, 09 Desember 1983** sebagaimana tertera

Halaman 3 dari 14 Penetapan Nomor 65/Pdt.P/2023/PN Sdr



pada Kartu Tanda Penduduk Pemohon yang dikeluarkan oleh Kantor Imigrasi diubah menjadi **DIANA** lahir di **Pangkajene, 09 Desember 1975** dengan Nama Ayah **MUHAMMAD NUR LATIF** sebagaimana tertera pada Kartu Tanda Penduduk pemohon dan Kartu Keluarga Pemohon, dengan memperlihatkan salinan resmi penetapan ini;

7. Membebaskan biaya permohonan ini kepada pemohon.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon dalam persidangan telah mengajukan alat bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Elektronik, NIK 7314074912830002 atas nama Diana, selanjutnya disebut sebagai bukti P-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga No. 7314072005150002, atas nama Kepala Keluarga H. Muhammad Nur Latif, selanjutnya disebut sebagai bukti P-2;
3. Fotokopi Paspor Nomor B 2845614 atas nama Diana Muhammad Nurlatief, selanjutnya disebut sebagai bukti P-3;
4. Fotokopi Surat Keterangan Beda Nama Nomor 148.460/363/KP-XII/2023, selanjutnya disebut sebagai bukti P-4;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat yang berupa fotokopi yaitu bukti bertanda P-2, P-3, dan P-4 tersebut telah diberi materai dicocokkan dan sesuai dengan aslinya sedangkan bukti bertanda P-1 tidak dapat diajukan aslinya;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti surat sebagaimana tersebut di atas, juga telah dihadirkan oleh Pemohon dalam persidangan 2 (dua) orang saksi sebagai berikut:

1. **Nur Maghfirah**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ini karena Pemohon ingin mengubah nama ayah Pemohon dan tahun lahir Pemohon pada paspor;
  - Bahwa pada Paspor nama ayah Pemohon tertera Nurlatif sedangkan nama ayah Pemohon sebenarnya adalah Muhammad Nurlatief namun Saksi tidak mengetahui tahun lahir Pemohon;
  - Bahwa Saksi tidak mengetahui alasan terjadinya kesalahan penulisan nama ayah Pemohon dan tahun lahir Pemohon yang tertera pada paspor Pemohon;
  - Bahwa Pemohon ingin mengubah nama ayah Pemohon dan tahun lahir Pemohon yang tertera pada paspor karena Pemohon ingin berangkat umroh pada akhir bulan ini;
  - Bahwa orang tua Pemohon yakni ayah Pemohon bernama Muhammad Nurlatief sedangkan ibu Pemohon Saksi panggil dengan sebutan Mak Aji;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui tahun lahir Pemohon;
- Bahwa Pemohon telah berkeluarga namun bercerai dengan mantan suaminya yang bernama Rustam dan Pemohon memiliki 3 (tiga) orang anak yakni Nur Dinia, Achma Faqih dan Dilma Rahayu;
- Bahwa kedua orang tua Pemohon masih hidup dan sekarang tinggal di Pangkajene;
- Bahwa Pemohon pernah mengurus terkait perbaikan nama ayah Pemohon dan tahun lahir Pemohon ke Kantor Imigrasi Parepare namun diarahkan untuk mengambil penetapan pengadilan;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat Kartu Tanda Penduduk (KTP) namun hanya pernah melihat Paspur Pemohon;
- Bahwa benar foto pada paspor pada bukti P-3 merupakan foto Pemohon;
- Bahwa Paspur tersebut telah Pemohon gunakan sebelumnya;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah Pemohon dibantu orang lain pada saat mengurus pembuatan Paspur ;
- Bahwa penulisan nama ayah Pemohon yang benar adalah Latief;

2. **Nur Mushfirah**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ini karena Pemohon ingin mengubah nama ayah Pemohon dan tahun lahir Pemohon pada paspor;
- Bahwa pada Paspur nama ayah Pemohon tertera Nurlatif sedangkan nama ayah Pemohon sebenarnya adalah Muhammad Nurlatief namun Saksi tidak mengetahui tahun lahir Pemohon;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui alasan terjadinya kesalahan penulisan nama ayah Pemohon dan tahun lahir Pemohon yang tertera pada paspor Pemohon;
- Bahwa Pemohon ingin mengubah nama ayah Pemohon dan tahun lahir Pemohon yang tertera pada paspor karena Pemohon ingin berangkat umroh pada akhir bulan ini;
- Bahwa orang tua Pemohon yakni ayah Pemohon bernama Muhammad Nurlatief sedangkan ibu Pemohon Saksi panggil dengan sebutan Mak Aji;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui tahun lahir Pemohon;

Halaman 5 dari 14 Penetapan Nomor 65/Pdt.P/2023/PN Sdr





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon telah berkeluarga namun bercerai dengan mantan suaminya yang bernama Rustam dan Pemohon memiliki 3 (tiga) orang anak yakni Nur Dinia, Achma Faqih dan Dilma Rahayu;
- Bahwa kedua orang tua Pemohon masih hidup dan sekarang tinggal di Pangkajene;
- Bahwa Pemohon pernah mengurus terkait perbaikan nama ayah Pemohon dan tahun lahir Pemohon ke Kantor Imigrasi Parepare namun diarahkan untuk mengambil penetapan pengadilan;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat Kartu Tanda Penduduk (KTP) namun hanya pernah melihat Paspor Pemohon;
- Bahwa benar foto pada paspor pada bukti P-3 merupakan foto Pemohon;
- Bahwa Paspor tersebut telah Pemohon gunakan sebelumnya;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah Pemohon dibantu orang lain pada saat mengurus pembuatan Paspor ;
- Bahwa penulisan nama ayah Pemohon yang benar adalah Latief;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi-Saksi tersebut, Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi-Saksi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan sudah tidak mengajukan sesuatu apapun lagi dan mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan sebagaimana tercatat dalam Berita Acara Persidangan telah ikut dipertimbangkan dalam penetapan ini;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini akan terlebih dahulu mempertimbangkan mengenai formalitas Permohonan Pemohon terkait kewenangan relatif maupun kewenangan absolut dari Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam perkara permohonan, kewenangan relatif adalah kewenangan pengadilan untuk memeriksa dan mengadili suatu perkara berdasarkan domisili Pemohon dan kewenangan absolut adalah kewenangan pengadilan untuk memeriksa dan mengadili suatu perkara didasarkan pada obyek atau materi pokok perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-2 didukung bukti P-1 diketahui bahwa Pemohon beralamat tinggal di Jl. Jend. Sudirman RT.000/RW.000, Kelurahan/Desa Pangkajene, Kecamatan Maritengngae, Kabupaten Sidenreng

Halaman 6 dari 14 Penetapan Nomor 65/Pdt.P/2023/PN Sdr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rappang yang termasuk dalam kewenangan relatif dari Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon pada pokoknya adalah agar ditetapkan perubahan tanggal lahir dan penyesuaian nama ayah yang semula Diana Muhammad Nurlatief lahir di Pangkajene, 9 Desember 1975 menjadi Diana Muhammad Nur Latif lahir di Pangkajene, 9 Desember 1983 pada Paspor Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pedoman Pelaksana Tugas dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan, Buku II, Edisi 2007, bagian Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum Bab II tentang Teknis Peradilan Subbab A tentang Permohonan angka 6 mengatur bahwa Pengadilan Negeri hanya berwenang untuk memeriksa dan mengabulkan permohonan apabila hal itu ditentukan oleh peraturan perundang-undangan. Sehingga apabila permohonan yang diajukan perihal sesuatu yang tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan atau bahkan dilarang maka Pengadilan Negeri tidak berwenang untuk memeriksa dan mengabulkan permohonan atau dengan kata lain tidak termasuk dalam kewenangan absolut Pengadilan Negeri;

Menimbang, bahwa Data Kependudukan, yang termasuk dalam Data Perseorangan yang berkaitan dengan nama, dapat dilakukan perubahan dan dilakukan pencatatan terhadap perubahan setelah adanya penetapan Pengadilan Negeri sebagaimana diatur dalam Pasal 52 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan dan berdasarkan Pasal 53 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, pencatatan perubahan nama penduduk harus memenuhi persyaratan salah satunya adalah adanya salinan penetapan pengadilan negeri;

Menimbang, bahwa elemen data penduduk dalam Kartu Tanda Penduduk elektronik berisi elemen data statis yang terdiri dari NIK, tempat tanggal lahir dan golongan darah, serta elemen data dinamis yang terdiri dari nama, laki-laki atau perempuan, agama, status perkawinan, alamat, pekerjaan, kewarganegaraan, pas foto, masa berlaku, tempat dan tanggal dikeluarkan KTP-el, dan tanda tangan pemilik KTP-el;

Menimbang, bahwa elemen data dinamis terkait nama dapat dilakukan perubahan melalui perbaikan kesalahan tulis redaksional dan penetapan pengadilan atau penetapan dari instansi yang berwenang sebagaimana diatur dalam Pasal 4 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 74 tahun 2015 tentang Tata Cara Perubahan Elemen Data Penduduk Dalam Kartu

Halaman 7 dari 14 Penetapan Nomor 65/Pdt.P/2023/PN Sdr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanda Penduduk Elektronik sedangkan elemen data statis terkait tempat dan tanggal lahir termasuk tahun lahir dapat dilakukan perubahan dengan cara salah satunya adalah melampirkan fotokopi salinan penetapan pengadilan dan menunjukkan salinan penetapan pengadilan sebagaimana diatur dalam Pasal 15 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 74 tahun 2015 tentang Tata Cara Perubahan Elemen Data Penduduk Dalam Kartu Tanda Penduduk Elektronik;

Menimbang, bahwa terkait Kartu Keluarga yang disebabkan adanya perubahan data dapat dilakukan penerbitan Kartu Keluarga dengan persyaratan Kartu Keluarga lama dan surat keterangan/ bukti perubahan Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting sebagaimana diatur dalam Pasal 12 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran penduduk dan Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa Kutipan Akta Kelahiran yang merupakan bagian dari Akta Pencatatan Sipil dapat dilakukan pembetulan akta apabila mengalami kesalahan redaksionalnya sebagaimana diatur dalam Pasal 71 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dengan persyaratan yaitu dokumen autentik yang menjadi persyaratan pembuatan akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil dimana terdapat kesalahan tulis redaksional sebagaimana diatur dalam Pasal 12 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata cara Pendaftaran penduduk dan Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 menunjukkan bahwa di KTP-el Pemohon yang diterbitkan tanggal 19 Oktober 2022 tertulis atas nama Diana, lahir di Pangkajene, tanggal 9 Desember 1975;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-2 menunjukkan bahwa di Kartu Keluarga Pemohon yang dikeluarkan tanggal 19 Oktober 2022, nama Pemohon tertulis Diana, lahir di Pangkajene, tanggal 9 Desember 1975 dengan ayah bernama Muhammad Nur Latif dan ibu bernama Suharni;

Meimbang, bahwa Dokumen Kependudukan adalah dokumen resmi yang diterbitkan oleh Instansi Pelaksana yang dihasilkan dari pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil yang meliputi Biodata Penduduk, Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk, surat keterangan kependudukan dan Akta Pencatatan Sipil yang sesuai dengan Data Kependudukan. Hal mana dalam Dokumen Kependudukan Pemohon tertulis atas nama Diana, lahir di Pangkajene, tanggal 9 Desember 1975 dengan nama ayah Muhammad Nur Latif;

Halaman 8 dari 14 Penetapan Nomor 65/Pdt.P/2023/PN Sdr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 8





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa posita permohonan Pemohon, Pemohon mendalilkan bahwa terkait perbedaan Tahun Lahir Pemohon yang tertera pada data Paspor Pemohon yaitu DIANA MUHAMMAD NURLATIEF lahir di Pangkajene 09 Desember 1983 dengan Nama Ayah dan sebagaimana tertera pada Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk Pemohon yaitu DIANA lahir di Pangkajene 09 Desember 1975 dikarenakan pada saat pembuatan Paspor di Kantor Imigrasi Kelas II TPI Kota Parepare Alm. Suami yang mengurus pembuatan Paspor Pemohon dengan menggunakan KTP Lama Pemohon dimana data Identitas Pemohon tidak sesuai sebagaimana data yang sebenarnya dan oleh karenanya Pemohon mengajukan permohonan ini agar Nama dan Tahun Pemohon untuk disesuaikan dari DIANA MUHAMMAD NURLATIEF lahir di Pangkajene 09 Desember 1983 menjadi DIANA lahir di Pangkajene 09 Desember 1975 sebagaimana tercatat pada KTP dan KK;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-7 menunjukkan bahwa paspor Pemohon yang dikeluarkan tanggal 19 Februari 2016 yang berlaku sampai dengan tanggal 19 Februari 2021 tertulis atas nama Diana Muhammad Nurlatief, lahir di Pangkajene, tanggal 9 Desember 1983;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi bahwa terjadi kesalahan tahun lahir dan penulisan nama ayah Pemohon pada Paspor Pemohon yang tidak sesuai dengan yang sebenarnya, Pemohon ingin memperbaiki paspor Pemohon dikarenakan akan berangkat Umrah dan oleh pihak imigrasi diarahkan untuk mendapatkan penetapan terlebih dahulu dari pengadilan negeri;

Menimbang, bahwa Hakim menilai bahwa maksud sebenarnya dari Pemohon adalah mengubah tahun lahir dan nama ayah Pemohon yang menjadi bagian dari nama Pemohon paspor Pemohon sebagaimana data kependudukan Pemohon dalam dokumen kependudukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2023 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian mengatur bahwa Bagi Warga Negara Indonesia yang berdomisili atau berada di Wilayah Indonesia, permohonan Paspor biasa diajukan kepada Menteri atau Pejabat Imigrasi yang ditunjuk dengan mengisi data dan melampirkan persyaratan:

- Kartu Tanda Penduduk;
- Kartu Keluarga; dan
- akta kelahiran, akta perkawinan atau buku nikah, ijazah, atau surat baptis.

Halaman 9 dari 14 Penetapan Nomor 65/Pdt.P/2023/PN Sdr



Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 4 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 18 tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 8 Tahun 2014 tentang Paspor Biasa dan Surat Perjalanan Laksana Paspor mengatur bahwa bagi warga negara Indonesia yang berdomisili atau berada di wilayah Indonesia, permohonan Paspor biasa diajukan kepada Menteri atau Pejabat Imigrasi yang ditunjuk pada kantor imigrasi dengan mengisi aplikasi data dan melampirkan dokumen kelengkapan persyaratan yang terdiri atas:

- a. kartu tanda penduduk yang masih berlaku;
- b. kartu keluarga;
- c. akte kelahiran, akte perkawinan atau buku nikah, ijazah, atau surat baptis;
- d. surat pewarganegaraan Indonesia bagi Orang Asing yang memperoleh kewarganegaraan Indonesia melalui pewarganegaraan atau penyampaian pernyataan untuk memilih kewarganegaraan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. surat penetapan ganti nama dari pejabat yang berwenang bagi yang telah mengganti nama; dan
- f. Paspor biasa lama bagi yang telah memiliki Paspor biasa;

Menimbang, bahwa oleh karena itu apabila Pemohon memiliki Paspor, maka data pada Paspor Pemohon juga seharusnya sesuai dengan data pada Dokumen Kependudukan Pemohon dikarenakan Dokumen Kependudukan yang menjadi syarat dalam penerbitan Paspor;

Menimbang, bahwa terkait syarat surat penetapan ganti nama dari pejabat yang berwenang bagi yang telah mengganti nama dalam permohonan Paspor, syarat tersebut berlaku jika Pemohon telah mengganti namanya dalam Data Kependudukan maupun Dokumen Kependudukan sedangkan dalam Permohonan Pemohon *aquo* bukan ditujukan untuk mengganti nama Pemohon pada Dokumen Kependudukannya maupun data kependudukan dalam Dokumen Kependudukan Pemohon;

Menimbang, berdasarkan Pasal 24 ayat (1) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 18 tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 8 Tahun 2014 tentang Paspor Biasa dan Surat Perjalanan Laksana Paspor mengatur bahwa dalam hal terjadi perubahan data identitas diri pemegang Paspor biasa yang meliputi nama, tempat tanggal lahir atau jenis kelamin, pemohon dapat mengajukan penggantian Paspor biasa kepada Kepala Kantor Imigrasi atau Pejabat Imigrasi. Kemudian Pasal 24 ayat (2) mengatur bahwa



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

prosedur perubahan data Paspor Biasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sesuai mekanisme sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 melalui tahapan:

- a. pengajuan permohonan penggantian paspor;
- b. penelaahan pejabat imigrasi;
- c. persetujuan Kepala Kantor atau Pejabat Imigrasi;
- d. persetujuan Direktur Jenderal Imigrasi; dan
- e. penerbitan paspor

Menimbang, bahwa jika ternyata memang terdapat perbedaan/kesalahan data Pemohon di Paspor milik Pemohon dengan Data Kependudukan Pemohon maka perubahan data dapat dilakukan dengan mengajukan permohonan perubahan data Paspor kepada Kepala Kantor Imigrasi atau Pejabat Imigrasi dan tidak disyaratkan adanya Penetapan oleh Pengadilan terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa setelah Hakim memeriksa dan mencermati surat permohonan Pemohon, bukti-bukti yang diajukan di persidangan, peraturan-peraturan di bidang Keimigrasian, serta maksud dan tujuan Pemohon diatas, Hakim menilai bahwa prosedur yang seharusnya ditempuh oleh Pemohon baik dalam rangka pembuatan Paspor dikartennakan Paspor Pemohon telah berakhir masa berlakunya maupun perubahan data di Paspor adalah dengan mengajukan permohonannya langsung ke Kantor Imigrasi sebagaimana telah diatur dalam peraturan-peraturan di bidang keimigrasian sendiri. Pengajuan permohonan perubahan data di Paspor ke Pengadilan Negeri untuk meminta Penetapan dari Pengadilan Negeri terlebih dahulu untuk dapat merubah data pada Paspor tersebut tidak diperlukan dan tidak menjadi syarat untuk dapat dilakukan perubahan data pada Paspor Pemohon, karena setelah Hakim memeriksa semua peraturan perundangan-undangan yang berkaitan dengan permasalahan Pemohon tersebut yakni Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksana Undang-undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2021 tentang

Halaman 11 dari 14 Penetapan Nomor 65/Pdt.P/2023/PN Sdr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perubahan Ketiga Atas Peraturan Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2023 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian serta Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2014 tentang Paspor Biasa dan Surat Perjalanan Laksana Paspor, Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 18 tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 8 Tahun 2014 tentang Paspor Biasa dan Surat Perjalanan Laksana Paspor, serta peraturan perundang-undangan terkait, ternyata tidak ada satu pun pasal dalam peraturan-peraturan di bidang keimigrasian tersebut yang pada pokoknya menyebutkan bahwa “untuk dapat melakukan pengurusan perbaikan data paspor biasa harus berdasarkan kepada penetapan Pengadilan Negeri”;

Menimbang, bahwa terhadap Dokumen Kependudukan Pemohon, tidak perlu juga Pemohon mengajukan permohonan untuk mendapatkan penetapan yang menyatakan data diri Pemohon yang benar adalah sebagaimana data yang tercantum dalam Dokumen Kependudukan Pemohon, dikarenakan tidak adanya kewenangan bagi pengadilan negeri untuk menyatakan sah ataupun tidaknya, benar atau tidaknya kebenaran isi dari Dokumen Kependudukan seorang penduduk, terlebih berdasarkan pasal 1 angka 8 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi bahwa Dokumen Kependudukan adalah dokumen resmi yang diterbitkan oleh Instansi Pelaksana yang mempunyai kekuatan hukum sebagai alat bukti autentik yang dihasilkan dari pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, yang mana data pada Dokumen Kependudukan yang menjadi dasar dalam penerbitan Paspor;

Menimbang, bahwa terkait permohonan Pemohon agar dinyatakan bahwa Diana Pangkajene, 09 Desember 1975 dengan Diana Muhammad Nurlatief Pangkajene, 09 Desember 1983 adalah orang yang sama, selain tidak adanya kewenangan pengadilan negeri yang diatur dalam peraturan perundang-undangan untuk itu, Hakim juga berpandangan bahwa menyatakan dua data kependudukan yaitu nama dan tahun lahir yang berbeda dimiliki oleh satu orang penduduk yang sama berimplikasi pada ketidakbenaran dan ketidakpastian data kependudukan seseorang dikarenakan satu orang penduduk memiliki lebih dari satu identitas berupa tanggal dan bulan lahir yang berbeda atau memiliki identitas

Halaman 12 dari 14 Penetapan Nomor 65/Pdt.P/2023/PN Sdr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ganda. Hal tersebut dipandang juga bertentangan dengan penjabaran amanat Pasal 26 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang bertujuan untuk mewujudkan tertib administrasi kependudukan dengan terbangunannya database kependudukan yang benar;

Menimbang, bahwa terkait permohonan untuk merubah nama ayah Pemohon dari semula Muhammad Nurlatief menjadi Muhammad Nur Latif, terhadap hal tersebut bahwasannya berdasarkan bukti P-2 bahwa nama ayah Pemohon adalah memang Muhammad Nur Latif sehingga tidak perlu dilakukan perubahan pada dokumen kependudukan Pemohon maupun ayah Pemohon dan terhadap tahun lahir pemohon bahwa berdasarkan bukti P-1 dan P-2 di data kependudukan Pemohon, Pemohon memang lahir pada tahun 1975 sehingga baik nama ayah Pemohon maupun tahun lahir Pemohon yang harusnya menyesuaikan adalah Paspor Pemohon terhadap dokumen kependudukan Pemohon dan diajukan perubahannya kepada Kantor Imigrasi tanpa perlu adanya penetapan pengadilan karena tidak adanya kewenangan pengadilan negeri untuk itu sebagaimana telah dipertimbangkan sebelumnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian dan pertimbangan tersebut diatas, Hakim berkesimpulan bahwa Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili permohonan yang diajukan oleh Pemohon sehingga permohonan Pemohon tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan Pemohon dinyatakan tidak dapat diterima maka Pemohon harus dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam permohonan ini yang besarnya akan ditentukan dalam amar Penetapan ini;

Mengingat, ketentuan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, Undang-undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, Buku II Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum, serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN

1. Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima;
2. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);

Halaman 13 dari 14 Penetapan Nomor 65/Pdt.P/2023/PN Sdr





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian ditetapkan pada hari Rabu, 27 Desember 2023 oleh Yoga Pramudana, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang sebagai Hakim Tunggal, Penetapan tersebut telah diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh Andi Irriana Dalatongeng Sulolipu, S.H., M.H., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari dan tanggal itu juga.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Andi Irriana Dalatongeng Sulolipu, S.H., M.H.

Yoga Pramudana, S.H.

### Perincian Biaya :

1. Biaya Pendaftaran .....	Rp	30.000,00
2. ATK .....	Rp	100.000,00
3. PNBP Relas Panggilan Pertama.....	Rp	10.000,00
4. PNBP Surat Kuasa.....	Rp	-
5. Biaya Sumpah.....	Rp	30.000,00
6. Biaya Penerjemah.....	Rp	-
7. Materai .....	Rp	10.000,00
8. Redaksi .....	Rp	10.000,00
9. Leges .....	Rp	10.000,00
Jumlah .....	<b>Rp</b>	<b>200.000,00</b>

**(Dua Ratus Ribu Rupiah)**